

Nomokrasi Islam dan Negara Hukum Indonesia

Oleh: Abdul Halim, SHI.¹

Abstrak

Perbedaan pendapat mengenai hubungan Islam dan negara tak pernah surut diperdebatkan orang. Muara permasalahannya terletak pada sifat universalitas Islam bagi para penganutnya namun sangat partikular jika dibawa dalam konteks kemanusiaan, kemudian di sisi lain partikularitas negara dimata agama (Islam) namun universalitasnya jika kita membawanya dalam konteks kebangsaan.

Tulisan ini akan sedikit mencermati permasalahan di atas terutama kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara yang mempunyai perdebatan yang panjang dalam masalah ini. Sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim paling besar di dunia namun tidak menjadikan “Islam” sebagai ideologi negaranya. bentuk hubungan yang bagaimanakah agama (Islam) dan negara dalam konteks NKRI bisa terwujud ? dan sejauh mana implikasi dan perkembangannya terhadap umat muslim Indonesia? Masalah yang boleh dibilang klasik ini masih saja membutuhkan perhatian yang khusus, karena perdebatannya yang selalu mengundang reaksi dan aksi.

1. Nomokrasi Islam

Dalam konteks hukum tata negara, Istilah Nomokrasi (*nomocracy*: Inggris) berasal dari bahasa latin ‘*nomos*’ yang berarti norma dan ‘*cratos*’ yang berarti kekuasaan, yang jika digabungkan berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum,² karena itu istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai

¹ Penulis adalah Cakim (angkatan II MA RI) Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan

² Bisa dibandingkan dengan asal kata demokrasi, ‘*demos*’ yang artinya rakyat dan ‘*cratos*’ yang berarti kekuasaan di tangan rakyat.

kekuasaan tertinggi.³Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam sebagai suatu komunitas baik agama maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan hukum Islam sebagai penguasa tertinggi, atau yang lebih dikenal dengan supremasi *Syari'ah*.

Islam pada hakekatnya memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang konfrehensif untuk membimbing ummat manusia, hukum ini pada saat sekarang masih memberikan bimbingan kepada lebih dari 600 juta penduduk dunia.

Perbedaan konsep spiritual dan keduniawian sebagaimana dikenal dalam agama kristen tidak terdapat dalam Islam. Islam tidak menghendaki adanya penginstitutionan agama sebagai otoritas mutlak sebagaimana institusi gereja dalam agama kristen. Islam tidak menghendaki berlakunya dua macam hukum di dalam masyarakat. Islam hanya memiliki satu hukum , yaitu hukum *Syari'ah* yang serba mencakup, membimbing, dan mengontrol seluruh kehidupan orang-orang yang beriman. Kepala negara dalam islam merupakan pemimpin agama dan politik sehingga pertentangan di antara kekuatan agama dan kekuatan politik tidak mungkin terjadi, demikian idealnya, namun dalam prakteknya kekuatan politik kadang-kadang terpisah dan menyimpang dari kekuatan agama walaupun tidak pernah menentang atau menghapuskan *Syari'ah*. Adalah suatu kenyataan bahwa di luar masalah-masalah konstitusional, hukum *Syari'ah* hampir merupakan kekuatan tertinggi di negara-negara islam di sepanjang sejarah.⁴

³ Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak lama dikembangkan sejak zaman Yunani. Lihat Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004.

⁴ Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa menegakkan negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, dan sesuai dengan pandangan klasik dari al-Asy'ari beserta tokoh-tokoh lainnya. Menurutny Allah telah membuat manfaat-manfaat agama dan manfaat dunia tergantung kepada para pemimpin, tidak peduli apakah Negara tersebut merupakan salah satu asas agama atau bukan. Ia tidak tertarik dengan institusi imamah (*teokratis*); ia hanya menginginkan supremasi agama. Baginya bentuk dan struktur pemerintahan tidak penting atau paling-paling merupakan hal yang sekunder baginya, yang terpenting adalah pelaksanaan syari'ah. Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Pen: Anas Mahyuddin, Cet II, Pustaka, Bandung, 1995, Hlm.63-64.

Terpecah-pecahnya dunia Islam secara geografis adalah sebuah kenyataan; setiap bagian telah menjadi sebuah entitas politik yang berdiri sendiri. Teori klasik mengenai kekhalifahan yang universal tidak dapat menerima dan menghilangkan kenyataan ini dan supremasi *Syari'ah* pun mengalami babak baru, zaman modern.

a. Penegakan *Syari'ah*: antara Formal dan Substansial

Secara teologis, bagi kaum muslimin, Islam sebagai agama dipandang sebagai sebuah perangkat sistem kehidupan yang kompleks dan mumpuni dan diyakini merupakan mekanisme yang ampuh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi, karena sifat sakralitasnya yang kuat disebabkan ia berasal dari Tuhan, dan sempurna disebabkan karena ia merupakan risalah penutup bagi umat manusia. Universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan terhadap Islam dilakukan, sehingga meniscayakannya turun pada tataran-tataran partikular dalam kehidupan seorang muslim. *Pertama*, perubahan zaman yang selalu ditandai dengan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. *Kedua*, perbedaan karakteristik tempat dimana Islam itu tumbuh. Kedua keadaan ini mutlak berimplikasi langsung pada tatanan sosial masyarakat masing-masing, sehingga mau tidak mau, pastilah ada perbedaan, perselisihan, pergolakan bahkan bentrokan dalam memahami dan menjalankan agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits yang termanifestasikan oleh para pemikir sebagai *Syari'ah*.

Ada berbagai sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan terbesar, misalnya kesultanan Ustmaniyah di Eropa dan timur Tengah serta Kesultanan Moghul di India, diperintah oleh para sultan. Sementara Iran yang beraliran *Syi'ah* dipimpin oleh syah. Di belahan dunia muslim yang lain, ada kerajaan-kerajaan lebih kecil yang diperintah oleh para bangsawan lokal, misalnya imam di Yaman dan para pemimpin di kawasan teluk Persia, dan Asia Tenggara. Semua negara itu, tak terkecuali, menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modern.

Evolusi struktural yang berlangsung di negara-negara Muslim menyangkut dimensi ajaran Islam dan politiknya.⁵

Dalam paruh pertama abad kedua puluh, gerakan-gerakan baru model Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah mulai bermunculan, tetapi belum begitu kuat. Kecenderungan utama dalam pemikiran dan aksi politik saat itu mengarah pada program dan perspektif yang makin sekuler. Meskipun gerakan-gerakan nasionalis yang muncul juga mengandung unsur-unsur Islam yang penting, baik dari segi keanggotaan maupun konsep, nasionalisme tidak disuarakan dalam pengertian Islam secara signifikan. Pasca perang Dunia II, ketika kebanyakan negara Muslim telah merdeka dari jajahan Eropa, ideologi utama gerakan-gerakan protes dan pembaruan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik itu demokrasi, sosialis, maupun marxisme.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim bergabung dalam dunia negara-bangsa yang berdaulat. Sistem politiknya, baik yang berbentuk republik, radikal, maupun kerajaan konservatif, mengembangkan struktur-struktur yang pada dasarnya termasuk dalam kerangka negara-bangsa modern. Perkembangan ini menentukan konteks politik di dunia Muslim ada paruh kedua abad kedua puluh. Tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa, umat Islam bermain di panggung politik internasional maupun domestik dalam bentuknya yang beragam dalam pengamalan *Syari'ah*, baik yang formal konstitusional maupun sosial substansial⁶

b. Negara Islam

Syari'ah terbentuk dari perpaduan antara kebiasaan dan adat istiadat pra-Islam dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits yang autentik.

Syari'ah menunjukkan kepada manusia perbuatan yang benar, tetapi juga menetapkan hukuman dunia bagi orang yang melanggar. *Syari'ah* adalah sebuah sistem

⁵ John, L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek*, Alih bahasa Rahmani Astuti, Mizan, Cet I, 1999, Bandung. hlm, 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

hukum sekaligus sistem moralitas. Untuk mendukung *Syar'ah* dan melaksanakan hukuman; untuk mengawasi pelaksanaan semua kewajiban yang diperintahkan tuhan; untuk melindungi ummat dari musuh; untuk menyebarkan ikatan iman dengan perang suci (jihad); semua itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki otoritas, atau dengan kata lain, kekuasaan politik. Keberadaan kekhalifahan dipandang sebagai sebuah syarat yang penting untuk pemeliharaan hukum dan masyarakat.⁷ Gagasan seperti inilah yang mendasari timbulnya kesimpulan bahwa supremasi *Syari'ah* hanya bisa dilaksanakan jika dasar konstitusi sebuah negara adalah Islam (Negara Islam)

Oliver Roy mengklasifikasikan istilahnya dalam pembicaraan diskursus politik Islam bahwa “Negara Muslim” adalah sebuah negara dimana mayoritas populasinya adalah beragama Islam; Seorang Intelektual muslim adalah seorang intelek yang memiliki latar dan budaya islam. dan Istilah “Islamis” sebagai pemaknaan dari istilah “ Negara Islam” yaitu negara yang berlandaskan legitimasi Islam; seorang “intelektual islamis” adalah seorang intelektual yang secara serius mengatur pemikirannya dengan kerangka konseptual Islam.⁸

Otoritas politik dipahami dalam fiqih sebagai alat untuk mengawasi penerapan risalah ilahi, oleh karena itu, kedaulatan bukanlah milik penguasa atau ulama, tetapi milik Kalam Tuhan seperti terjewantahkan dalam *Syari'ah*. Jadi, Negara Islam ideal bukanlah otokrasi atau teokrasi, tetapi nomokrasi (supremasi *Syari'ah*). Negara semata-mata dipahami sebagai wahana untuk mencapai keamanan dan ketertiban dengan cara yang kondusif bagi kaum muslim untuk menjalankan kewajiban agama, yaitu *amar makruf nahi munkar*. Membuat undang-undang bukanlah fungsi negara karena hukum

⁷ Konsep negara modern tak dapat dipahami secara terpisah dari konsep individualisme, kebebasan dan hukum. Sedangkan konsep Islam tentang politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari konsep *jama'ah* atau *ummah* (kelompok/komunitas), *qiyadah/imamah* (kepemimpinan), *adl/adalah* (keadilan). Nazih N. Ayubi, Negara Islam, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Ter, ed: John L. Esposito, Cet I, 2001, Mizan Bandung, hlm 169.

⁸ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press Paperback Edition, 1996, Hlm.viii.

(*ilahi*) mengatasi negara, dan bukan satu produk negara, proses hukum hanyalah menyimpulkan hukum (penilaian) dan aturan terperinci dari ketentuan *Syari'ah* yang lebih luas. Unsur ditentukan keseimbangan dan kesetimbangan dianggap diantara tiga kekuatan; khalifah sebagai penjaga umat & agama; Ulama yang berfungsi memberikan fatwa dan hakim yang menyelesaikan perselisihan menurut qadha (hukum agung).⁹

Konsep modern tentang negara Islam muncul sebagai reaksi dan respon terhadap runtuhnya kekhalifahan terakhir di Turki pada tahun 1924. Rasyid Ridho (1865-1935) misalnya berpendapat bahwa kekhalifahan selalu merupakan perpaduan antara otoritas spiritual dan temporal (*khalifah darurah*) yang membedakan negara muslim/non muslim (berdasar agama). Ali Abdul Raziq (1888-1966) sebaliknya berpendapat bahwa Islam adalah "*risalah dan bukan pemerintahan; Agama dan bukan negara*". Abd ar-Razzaq Al-Sanhuri (1895-1971) seorang faqih yang juga ahli dalam bidang hukum sekular modern, mengusulkan kekhalifahan baru yang mengetuai sebuah majelis umum yang terdiri atas para utusan dari seluruh negara dan komunitas muslim (*le Caifat*, paris, 1926) dia mengusulkan penghapusan kekhalifahan pola lama. Satu dasawarsa kemudian Abu al-A'la Maududi (1903-1979) Penulis India-Pakistan, mempunyai peran yang besar dalam mempromosikan *al-Islam din wa Al-Daulah*, reaksinya terhadap penghapusan kekhalifahan dengan membentuk gerakan khilafah, *Jama'ah al-Islamiyah*. Hasan al-Banna (1906-1949) pendiri Ikhwan al-Muslimin di mesir 1928, yang juga mempunyai kesimpulan yang sama, ungkapannya yang terkenal adala "*Nasionalisme islam jauh lebih unggul dari nasionalisme lokal*" baginya, "*Islam adalah segalanya, iman dan amal, tanah air & nasionalitas, agama & negara, spiritualitas dan tindakan, kitab dan pedang*". Sayyid Qutb (1906-1966) anggota Ikhwan, merupakan tokoh sangat berpengaruh bagi kaum muslim politik kontemporer. Adalah Ayatullah Ruhullah Khomeini (1902-1989) yang mempunyai dampak cukup langsung terhadap wajah perpolitikan aktual "*esensi negara seacam itu (negara islam autokratis) bukanlah keselaran dengan hukum agama, tetapi*

⁹ M. Najih Ayubi, Negara Islam, hlm. 171.

kualitas khusus kepemimpinannya” tegas Khomeini yang mengusung gagasan *wilayatul faqih*.¹⁰

2. Islam dan Indonesia

Masa peralihan dari abad ke 19 ke abad 20 bukan hanya menjadi saksi dari semakin melekatnya identitas keislaman dengan identitas kebangsaan, tetapi juga menjadi saksi proses perumusan langkah-langkah baru menuju terbebasnya tanah air dari penjajahan bangsa asing. Penduduk di kepulauan ini tidak saja memerlukan jati diri, tetapi juga memerlukan simbol-simbol tertentu untuk menegaskan hasrat mereka yang hendak merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah airnya sendiri. Sesudah mereka menemukan Islam sebagai jati diri, mereka mencari sebuah nama untuk kepulauan ini yang lebih terasa merajuk pada persatuan dan kesatuan, maka lahirlah nama Indonesia.¹¹

Sebagaimana kita ketahui, selama bertahun-tahun, Dunia Barat dikuasai oleh kaum agamawan yang berpusat di Roma. Sebagian orang barat tidak menyetujui dominasi kekuasaan oleh kaum agamawan. Di bidang agama, gerakan protes terhadap dominasi kaum agamawan itu melahirkan Protestanisme, dan sebagainya. Sedangkan di dunia politik sikap itu kemudian melahirkan gagasan pembentukan *nation-state* (negara bangsa). Akibat sampingan dari sikap tidak menyetujui dominasi kaum agamawan itu, memunculkan sikap anti agama di sementara kaum politisi barat. Selain itu alasan yang mengilhami munculnya semangat nasionalisme sebagai gerakan politik, juga adalah adanya peran negara yang sentralistik dengan sistem sekularisasi kehidupan dari hal yang irasional, pemaksaan pendidikan suatu jenis bahasa, melemahnya pengaruh kekuasaan gereja serta sekte, dan perkembangan kapitalisme serta industrialisasi telah turut memberi

¹⁰ *Ibid.* Untuk bacaan sejarah yang lebih bertitik pada pemikiran tentang konsep negara Islam baca Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Alih bahasa Suparno dkk. Cet I. Mizan, 2004.

¹¹ Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Cet I, Jakarta, 1997, hlm.18.

andil dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Inilah awal lahirnya nasionalisme modern.¹²

Gagasan kebangsaan itu kemudian menarik perhatian Soekarno (Bung Karno), seorang pemuda aktifis kemerdekaan yang terkenal gigih, bersama sejumlah pemimpin lain di Indonesia. Maka Bung Karno pun mengambil alih gagasan tersebut menjadi gagasan perjuangan di Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi nasionalisme Indonesia.¹³

a. Proses Perdebatan Pencarian Dasar Negara

Dalam Islam, gerakan nasionalisme berkembang seiring dengan meluasnya imperialisme bangsa eropa ke negara muslim. Menurut John L. Esposito terdapat dua isu besar yang mewarnai dunia muslim abad ke 19, ketika imperialisme mendominasi dunia muslim, tak terkecuali Indonesia yaitu bangkitnya gerakan kemerdekaan dan isu nasionalisme.

Ada dua bentuk nasionalisme yang berhadapan dan sering kali bersitegang pada masa awal pembentukan NKRI yaitu “ masyarakat terbuka” dan “masyarakat tertutup”. Masyarakat terbuka direpresentasikan dengan bentuk negara dengan sistem yang transparan tidak membedakan ras atau etnik, dan berbasis pada masyarakat politik serta kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Adapun masyarakat tertutup lebih menekankan bentuk negara otokrasi, membedakan ras dan etnis, serta terikat pada determinisme historis, yakni bahwa bentuk masyarakat ideal telah terbentuk di masa lalu.¹⁴

¹² A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, Vol. 5, hlm. 193

¹³ Sesudah pertikaian pahit antara SI dengan kaum komunis pada tanggal 4 juli 1927 Bung Karno (1901-1970) mendirikan perserikatan Nasional Indonesia yang sepuluh bulan kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Anwar Hardjono, *Perjalanan Politik Bangsa...*, hlm. 28.

¹⁴ A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam *Ensiklopedi Islam*, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. 5. 2005, hlm. 193.

Bung Karno, Dengan sikapnya yang apresiatif kepada Islam sebagai jati diri penduduk di kepulauan nusantara, merumuskan nasionalisme yang sama sekali berbeda dengan yang ada di barat yang cenderung sekuler (anti agama). Meskipun tetap berpegang kepada pendapat perlunya memisahkan agama dari negara, nasionalisme yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Bung Karno dan yang kemudian menjadi nasionalisme Indonesia, mengambil bentuk menghormati agama.

Untuk menunjukkan kesungguhannya hendak memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk *Dokuritu Zjubi Tjoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia-BPUPKI). Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI -- yang pada tanggal 7 Agustus 1945 mengubah namanya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)- mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta sebelum Jepang dikalahkan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-undang Dasar, dipimpin langsung oleh ketua BPUPKI, Radjiman.

Sidang pertama berlangsung 28 Mei -1 Juni 1945, membahas dasar negara. Sidang kedua berlangsung antara tanggal 10-17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.¹⁵

Dari 62 anggota BPUPKI itu, kemudian diambil sembilan orang yang dianggap mencerminkan aspirasi rakyat. Mereka ialah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, A. Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Kesembilan orang itulah, disebut Panitia Kecil atau Panitia Sembilan, yang kemudian merumuskan apa yang sekarang kita kenal sebagai *Jakarta Charter* atau *Piagam Jakarta* 22 Juni 1945 yang kontroversial itu.

¹⁵

Ibid, hlm. 37-38.

Perumusan *Piagam Jakarta* menunjukkan sedemikian rupa bahwa keinginan orang Islam di Indonesia perlu dijamin identitasnya. Kewajiban mereka melaksanakan Syariat Islam perlu dijamin secara konstitusional. Ini bukan berarti umat Islam menghendaki pemisahan, melainkan karena posisinya yang mayoritas itulah mereka memerlukan jaminan konstitusional dalam melaksanakan syari'at agamanya. Apakah sebabnya? Ialah, melaksanakan syariat Islam itu merupakan kewajiban umat Islam. Mendirikan negara tanpa ada jaminan terhadap kewajiban melaksanakan syari'at, memberi kesan kurang kuatnya posisi konstitusional kita di negara ini. Lagi pula, dengan memberikan jaminan konstitusional kepada penduduk mayoritas, stabilitas negara yang akan dilahirkan pasti menjadi sangat lebih terjamin. Demikian argumentasi para pendukung penegakan Syariat Islam di Indonesia pada waktu itu.¹⁶

Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 melantik para anggota Majelis Konstituante yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara.

Di Konstituante ini terjadi bagaimana tajamnya debat antara para pemimpin Indonesia kaliber nasional yang dengan penuh keyakinan mengemukakan pendiriannya masing-masing. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang sangat tajam, kita harus menghargai mereka oleh karena kesungguhan yang telah mereka lakukan. Dua pendapat akhirnya mengkrystal dalam rapat konstituante, *Pertama*, Islam sebagai dasar negara yang didukung oleh murni kaum muslim, dan Pancasila sebagai Dasar Negara yang didukung oleh kaum Nasionalis yang terdiri dari kristen, katolik, Murba, komunis dan sebagian kaum muslim tentunya.¹⁷

Dalam hal ini kita mencatat tujuh peristiwa penting berkaitan dengan penemuan dan peneguhan kembali jati diri bangsa itu, yakin: (1) 1 juni 1945 ketika untuk pertama

¹⁶ *Ibid*, hlm 39,

¹⁷ *Ibid*.

kalinya, dalam sidang BPUPKI, Bung Karno secara pribadi menawarkan lima rumusan yang kemudian dia beri nama Pancasila, (2) 22 Juni 1945 ketika Panitia sembilan menyepakati piagam Jakarta sebagai *preamble UUD 1945* dengan memasukkan anak kalimat "...dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi para pemeluknya". Anak kalimat tersebut oleh Panitia Sembilan dan rapat besar BPUPKI disepakati sebagai rumusan kompromi terbaik antara kaum nasionalis dan kalangan Islam, (3) 18 Agustus 1945 ketika anak kalimat "...dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi para pemeluknya" dicoret, (4) 6 Februari dan 15 Agustus 1950 dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUD Sementara tahun 1950 terjadi perubahan redaksional terhadap *preamble UUD 1945* di sana-sini, (5) 5 Juli 1959, saat Piagam Jakarta dinyatakan menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, (6) 22 Juli 1959 saat Dekrit Presiden disetujui secara aklamasi oleh DPR hasil pemilihan umum 1955, dan (7) 5 Juli 1966 saat MPRS secara aklamasi meneguhkan kesepakatan DPR hasil pemilihan umum 1955 mengenai dekret Presiden 5 Juli 1959. peristiwa terakhir itu, yang terjadi di awal Orde Baru, membuktikan bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, memang telah diterima sebagai kenyataan oleh seluruh bangsa Indonesia.¹⁸

b. Pancasila sebagai Kompromi Demokratis

Pancasila¹⁹ adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Namun, sebagai sebuah kesepakatan, seluhur apapun, tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap warga negara republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang

¹⁸ Ibid, hlm. 66-67. Untuk analisis tentang Unsur-unsur Negara Hukum dalam NKRI lihat Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

¹⁹ Hari kelahiran Pancasila ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 karena pada hari itu pertama kali Pancasila di bacakan di depan forum resmi kenegaraan sebagai dasar negara oleh Soekarno. Dalam pidato peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1964, Bung Karno menyatakan bahwa beliau telah memikirkan Pancasila sejak tahun 1918, ketika berumur 17 tahun. Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Inti Idayu Press-Jakarta 1984. hlm. 94.

sangat mendasar yang tertuang dalam kelima silanya yang terdapat dalam pembukaan UUD 45.

...Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya masing-masing sila. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik.²¹

Nasionalisme yang tumbuh dari kalangan umat Islam terbentuk atas dorongan nilai Islam yang menekankan kecintaan kepada negara yang dianggap sebagai bagian dari keimanan (*Hubbul wathan min al-iman*). Pada umumnya nasionalisme sebagai paham yang terkait dengan konsep negara bangsa (*nation-state*) menguat di negara muslim pada abad ke-20 yang kemudian mengantarkannya kepada kemerdekaan dari penjajahan. Akan tetapi dalam banyak kasus, nasionalisme yang berkembang di dunia muslim bukan lagi nasionalisme religius tapi lebih pada nasionalisme sekuler.

²⁰ Ibid, hlm. 58.

²¹ Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (peny), *Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, 1992, Jakarta. Hlm. 163.

c. Unsur-unsur Negara Hukum Republik Indonesia

Dengan mengadopsi konsep Negara Hukum (*Nomokrasi*) yang dianut barat dengan sedikit modifikasi, ciri Negara Hukum Indonesia modern menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:²²

- Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- Asas Legalitas (*Due Process of Law*). Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan undang-undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
- Pembatasan Kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- Organ-organ Eksekutif Independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan

²² Pada zaman modern konsep negara hukum di Eropa kontinental di kembangkan antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fitchte, dan lain-lain dengan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" sedangkan dalam tradisi anglo amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V.Dicey dengan sebutan *The role of law*. Menurut Julius Stahl yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V Dicey menguraikan konsep negara hukum dengan tiga ciri penting yang disebutnya dengan istilah *the role of law* yaitu: 1. Supremasi hukum, 2. Persamaan di depan hukum. 3. Asas ligelitas. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 151-161.

yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

- Peradilan Bebas dan Tidak Memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.
- Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*). Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hal asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
- Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

- **Transparansi dan Kontrol Sosial.** Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Kesimpulan

Di Indonesia, pandangan mengenai kaitan nasionalisme dan Islam juga ditentukan. Sebelum Indonesia merdeka, Islam menjadi sumber perlawanan kaum muslim terhadap kaum kolonial. Di alam Indonesia merdeka, Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pembangunan bangsa. Para pemikir Islam berusaha menjadikan ajaran Islam sumber etika dan kebijakan nasional. Kendatipun demikian, asas negara Indonesia diterima sebagai sesuatu yang final, namun sampai sekarang pertentangan antara identitas keislaman dan keindonesiaan masih saja diperdebatkan, meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar.²³

Sepertinya untuk menggambarkan kondisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia sekarang nampaknya ungkapan Hasan Hanafi cocok untuk dikemukakan disini, bahwa “Agama dalam Islam adalah sistem politik, teori ekonomi dan struktur sosial, namun ini tidak menunjukkan penguasaan negara terhadap masyarakat akan penafsiran terhadap Islam. Ini lebih berarti nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah negara, dan nilai yang utama adalah kebebasan memilih terhadap kekuasaan politik, mempertahankan kepentingan umum dan perlindungan suatu bentuk sosial dari diskriminasi antar kelas di dalam masyarakat.”²⁴ .

²³ A. Bakir Ihsan, *Nasionalisme*, hlm.193-194.

²⁴ Hasan Hanafi, *Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflektive Islamic Approach*, dalam *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002, hlm 73.

Daftar Pustaka

- A. Ahsin Thohari, Demokrasi Sekaligus Nomokrasi, *Kompas*, 7 November 2003.
- Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (peny), *Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta. 1992,
- A. Bakir Ihsan, Nasionalisme, dalam *Ensiklopedi Islam*, Pt Ichtiar Baru Van Hoev, Vol. 5. 2005.
- Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Alih bahasa Suparno dkk. Cet I. Mizan, 2004.
- Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Cet I, Jakarta, 1997.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Hasan Hanafi, Alternative Conceptions of Civil Society: A Reflective Islamic Approach, dalam *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict*, (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,
- _____ , Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004.
- John, L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem & Prospek*, , Alih bahasa Rahmani Astuti, Mizan, Cet I, Bandung. 1999.
- John Kelsey, Civil Society and Government in Islam, dalam *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict* (ed) Sohail H. Hashmi, Princeton University Press, 2002.
- Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, Inti Idayu Press-Jakarta 1984. hlm. 94.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, Indonesian Institute for Civil Society, *incis.or.id*, Akses tanggal 29 April 2006.

Nazih N. Ayubi, Negara Islam, dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, edisi terjemahan, ed: John L. Esposito, Cet I, Mizan, Bandung, 2001.

Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press Paperback Edition, 1996

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet II, Pustaka, Bandung, 1995.